

DINAMIKA HUKUM PENANGKAPAN IKAN PADA WILAYAH INDONESIA GUNA MENJAGA SUMBERDAYA LAUT YANG BERKELANJUTAN

Emil Salim Siregar¹, Agus Salam², Chairanda Al Azmi³, Septian Rizky Dalimunthe⁴,
Akmal Satria Alfin Sitorus⁵

emielsalimsrg1988@gmail.com¹, salamagus938@gmail.com², alazmichairanda@gmail.com³,
septianrizky1402@gmail.com⁴, alfinsitorus02102002@gmail.com⁵

Universitas Asahan

Abstrak: Tingginya tingkat pelanggaran laut, seperti penangkapan ikan secara ilegal, bersama dengan berbagai masalah dan ancaman lainnya, membuat keamanan laut Indonesia masih menjadi tantangan. Keinginan Indonesia untuk menjadi negara maritim akan sulit dicapai karena penangkapan ikan ilegal masih sering terjadi di perairan negara. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, penulis akan membahas tentang cara-cara yang tepat untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal. Juridis normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini juga deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa memperkuat sistem keamanan maritim adalah cara terbaik untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal di Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim, ada dua syarat: membentuk lembaga keamanan maritim yang ideal dan memperkuat produk hukum seperti Undang Undang Keamanan Maritim.

Kata Kunci: keamanan laut; penangkapan ikan ilegal; otoritas.

Abstract: The high level of marine violations, such as illegal fishing, along with other problems and threats, make Indonesia's marine security still various other problems and threats, making Indonesia's marine security still a challenge. a challenge. Indonesia's desire to become a maritime nation will be difficult to achieve as illegal fishing still frequently occurs in the country's waters. Therefore, as part of efforts to realize a sovereign Indonesian state, the author will discuss on the appropriate ways to combat illegal fishing. Normative jurisprudence is the type of research used. This research is also descriptive. The research found that strengthening maritime security system is the best way to stop illegal fishing in Indonesia. in Indonesia. To realize Indonesia as a maritime state, there are two requirements: establishing an ideal maritime security institution and strengthening legal products such as the Maritime Security Law. such as the Maritime Security Law.

Kata Kunci: maritime security maritime security; illegal fishing; authority.

PENDAHULUAN

Indonesia, negara kepulauan terbesar, memiliki kekayaan alam yang beragam dan memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sumberdaya yang terkandung di negara Indonesia mencakup sumber daya alam terbarukan (SDA) seperti perikanan, terumbu karang, produk bioteknologi, SDA tak terbarukan (gas bumi, minyak, dan mineral lainnya), energi kelautan (gelombang, angin, dan transformasi energi panas laut), wisata laut, transportasi laut, dan berbagai potensi ekonomi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, berbagai potensi perekomonian ini harus dikelola dengan baik.

Sumber daya perikanan laut Indonesia mencapai 37% dari jenis ikan yang ada di dunia. Sebagian besar jenis sumber daya perikanan yang berharga, seperti tuna, lobster, dan berbagai jenis ikan hias, sangat menguntungkan. Selain itu, Indonesia memiliki potensi lahan budidaya perikanan yang sangat besar sebesar 17,91 juta ha, termasuk lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Namun, pemanfaatan potensi lahan ini belum optimal, rata-rata baru mencapai 2,7%, terdiri dari 278.920 ha lahan budidaya laut, dan lahan budidaya air tawar. Sektor kelautan dan perikanan berperan penting dalam pembangunan nasional karena banyaknya lahan yang belum digunakan sebagai modal dalam.

Sebenarnya, semua pihak yang terlibat dalam proses menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dapat didorong oleh situasi ini. Negara maritim dapat didefinisikan sebagai memiliki kedaulatan atas wilayah laut dan sumber daya alamnya, serta menjadikan laut sebagai tulang punggung ekonomi negara melalui segala aktivitas yang berkaitan dengan laut. Untuk meningkatkan kekuatan suatu negara, wilayah laut harus dimaksimalkan "Laut menyatukan dan wilayah terpisah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Mahan, agar suatu negara dapat mengamankan dan menguasai wilayah maritimnya dan mencegah orang lain memanfaatkannya atau merusaknya, negara tersebut harus memiliki lima pilar dasar untuk membangun kekuatan laut: wilayah geografis, luas wilayah, sifat penduduk, jumlah penduduk, dan bentuk pemerintahan.

Kekayaan sumber daya kelautan Indonesia tidak sebanding dengan banyaknya masalah hukum yang terjadi di wilayah tersebut. Saat ini, keamanan maritim Indonesia masih terancam oleh penangkapan ikan secara ilegal dan berbagai ancaman lainnya. Tidak mengherankan bahwa masalah ini terus muncul sebagai akibat dari negara yang memiliki sumber daya alam kelautan yang kaya.

Selain masalah yang disebutkan di atas, Indonesia juga menghadapi masalah infrastruktur yang tidak memadai untuk penyambung transportasi kelautan. Untuk negara kepulauan, jalur transportasi laut yang terkoneksi sangat penting. Akan tetapi, karena sumber logistik laut masih terpusat di wilayah bagian barat Indonesia, pelayaran ke wilayah laut timur Indonesia menjadi mahal karena transportasi biasanya dilakukan satu arah dan kapal harus berlayar kembali dengan muatan yang tidak cukup.

kondisi saat ini adalah bahwa masih ada beberapa tindakan yang merugikan kemungkinan kelautan Indonesia, seperti penangkapan ikan secara ilegal. Pada 16 Mei 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan enam kapal pencuri ikan atau kapal ikan ilegal di Laut Natuna Utara. KP. Hiu Macan 01 melakukan operasi pengawasan dan melumpuhkan enam kapal ikan berbendera Vietnam. Keenam kapal tersebut diduga menangkap cumi secara ilegal di perairan Laut Natuna Utara.

Daftar kapal ikan yang ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Fisheries and Fisheries Department) terus bertambah setelah enam kapal berbendera Vietnam ditangkap. Sebanyak 92 kapal telah ditangkap pada tahun 2021, termasuk 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 22 kapal ikan asing yang mencuri ikan (6 kapal berbendera Malaysia dan 16 kapal berbendera Vietnam).

Cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maritim akan sulit dicapai karena penangkapan ikan ilegal dan kejahatan transnasional lainnya yang masih sering terjadi saat ini. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih menghadapi masalah penegakan hukum. Dalam hal regulasi, Indonesia masih memiliki banyak peraturan yang mengatur penegakan hukum dan keamanan maritim, yang memberikan otoritas kepada beberapa lembaga sesuai dengan peraturan yang mengamanatkan. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih dalam penegakan hukum di laut.

Kondisi masalah di atas menunjukkan kekuatan laut Indonesia saat ini. Kemampuan untuk melindungi wilayah laut Indonesia dari aktivitas ilegal akan meningkatkan kekuatan Indonesia sebagai negara maritim dalam melindungi wilayah dan kedaulatannya. Karena banyaknya masalah dan kerugian yang ditimbulkannya, penangkapan ikan secara ilegal ini dapat dianggap sebagai bencana nasional. Penulis ingin menganalisis bagaimana sistem hukum keamanan maritim dapat digunakan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal di laut Indonesia. Artikel ini melengkapi penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sebagai dasar untuk meneliti masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang relevan dihadapi oleh negara Indonesia.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis berarti menggambarkan data sebagaimana adanya dan kemudian menganalisis data tersebut dengan kaidah yang relevan. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan pemberantasan praktik penangkapan ikan.

HADIL DAN PEMBAHASAN

(1) Kekuasaan Negara dan Yurisdiksi dalam Hukum Internasional

Dalam perspektif hukum internasional, penerapan kedaulatan negara di wilayah daratan dan laut berbeda secara substansial dan prosedural. Ada perbedaan antara hak berdaulat dan kedaulatan dalam rezim hukum laut internasional. Untuk masing-masing zona maritim, ada hukum yang mengatur kewenangan negara. Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen memberikan negara hak untuk menggunakan wilayah laut tertentu. Hukum internasional tidak mengizinkan negara menegakan kedaulatan penuh pada wilayah tersebut. Wilayah daratan hanya memiliki rezim kedaulatan penuh, jadi tidak ada perbedaan ini.

Dari sudut pandang keamanan maritim, kepentingan nasional suatu negara adalah gambaran dari hubungan internasional. Karena hubungannya yang erat dengan rezim kedaulatan, suatu negara harus berdaulat jika tujuannya adalah untuk melindungi seluruh warganya dari ancaman dari luar. Kedaulatan internal suatu negara tidak dapat dibatasi oleh siapa pun untuk melindungi rakyatnya. Kontrol atas pulau-pulau, wilayah pesisir, dan ruang maritim sangat penting bagi suatu negara karena lokasinya yang strategis.

Meskipun ini berkaitan dengan kekuasaan negara untuk menjaga keamanan negaranya di wilayah kedaulatannya, dalam situasi di mana wilayah tersebut berada di bawah rezim hak berdaulat, seperti di landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif, faktor keamanan ini dapat menjadi alasan untuk memberikan lebih banyak wewenang. Keamanan nasional dan perlindungan kelestarian lingkungan laut adalah dua sumber utama yang dijadikan alasan. Kedua sumber ini memiliki nilai penting yang dianggap harus diprioritaskan dari sudut pandang internasional.

Yurisdiksi berupa kewenangan atau kompetensi dalam hal yudikatif, legislatif, dan administratif, adalah hal yang berkaitan dengan teori kedaulatan. Pemaknaan kewenangan di sini adalah terkait dengan membuat keputusan atau aturan serta kewenangan untuk menerapkan tindakan

berdasarkan keputusan dan aturan yang telah ditetapkan. Rezim yurisdiksi adalah konsekuensi dari penerapan kedaulatan negara; tanpa yurisdiksi, suatu negara tidak akan memiliki kedaulatan. Negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak dapat memiliki yurisdiksi terhadap negara lain. Mereka juga tidak dapat ikut mengurus urusan dalam negeri negara lain. *Par in parem non habet imperium* adalah prinsip dasar hukum internasional.

(2) Sistem Keamanan Maritim yang Diharapkan untuk Menghentikan Penangkapan Ikan Ilegal

Indonesia mengadopsi Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 untuk meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai bagian dari komunitas internasional. Ratifikasi ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia harus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari laut, darat, dan udara. Karena sifatnya yang kepulauan, wilayah laut sangat penting bagi negara Indonesia. Konvensi Hukum Laut 1982 mendefinisikan persatuan wilayah laut dalam sudut pandang politik.

Sistem keamanan maritim mencakup semua aktivitas unsur pengawasan di laut dalam rangka memastikan keamanan wilayah laut Indonesia. Sistem keamanan maritim harus memastikan pengelolaan sumber daya laut Indonesia dapat dilakukan secara efektif. Pengelolaan laut yang dilakukan secara efektif akan mencapai tujuan nasional, karena wilayah laut merupakan komponen penting dari stabilitas nasional. Keamanan maritim sangat penting bagi suatu negara untuk menjaga wilayah kemaritimannya agar dapat menjadi negara maritim. Untuk menjadi negara maritim, keamanan maritim dapat memengaruhi aktivitas dan kewibawaan Indonesia.

Kemampuan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan wilayah hukumnya serta memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya adalah salah satu ciri negara berdaulat. Kemampuan untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia akan membantu Indonesia mempertahankan kedaulatannya sebagai negara maritim. Penangkapan ikan ilegal sangat penting karena merupakan salah satu upaya untuk menjaga sumber daya ikan di laut.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum yang adil. Hukum harus diterapkan untuk melindungi kepentingan manusia. Akan tetapi, meskipun hukum biasanya berjalan dengan baik dan efektif, pelanggaran juga terjadi. Lembaga yang berwenang harus melakukan upaya penegakan jika terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga negara penegak hukum yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai konsekuensi dari negara hukum ini, prinsip legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang diterapkan. Dengan demikian, jika seseorang melanggar praktik penangkapan ilegal yang dilarang oleh undang-undang nasional, maka pelaku dapat dikenai sanksi yang ditujukan kepada pihak yang melanggar.

Untuk menjaga fungsi dan tujuan lembaga pengaman wilayah kemaritiman tersebut, diperlukan pembentukan lembaga yang lebih efisien dan responsif. Untuk melindungi wilayah laut Indonesia, perlu ada badan tunggal yang diakui oleh hukum nasional dan internasional, serta TNI AL untuk melindungi. Organisasi diharapkan bekerja dengan baik dan efisien. Efektif berarti mampu menjaga keamanan laut Indonesia, terutama di daerah yang menjadi pusat jalur perdagangan nasional dan internasional serta daerah laut dengan sumber daya alam yang potensial. Sementara efisien berarti bahwa hasil penegakan hukum jauh lebih besar atau minimal sebanding dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah.

ke Presiden Di dalam operasionalnya, status tersebut mampu bersinergi dengan TNI AL untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah laut Indonesia serta mendukung pembangunan, dan sebagai wadah dalam pembinaan kekuatan pengkondisi bagi TNI AL. Pada masa perang, status

tersebut berfungsi sebagai komponen cadangan yang handal untuk mendukung pertahanan negara di laut. Hal ini tidak hanya harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat internasional, tetapi juga untuk tujuan nasional, yaitu meningkatkan penegakan hukum dan pengamanan wilayah kelautan.

Semua kasus kejahatan yang berhasil ditangkap harus diberikan kewenangan kepada Bakamla untuk memulai proses penyidikan. Untuk menjadi satu lembaga komando dengan berbagai tugas, bakamla harus dapat mengakomodir seluruh kekuatan dan kemampuan lembaga kemaritiman lainnya. Kedudukan dan dasar hukum Bakamla harus sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Independensi Bakamla membentuk struktur organisasinya, yang langsung berada di bawah komando Presiden dan berfokus pada pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan yang masuk ke yurisdiksi nasional.

Untuk berhasil menjaga keamanan, kedaulatan, dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Bakamla harus menjadi lembaga yang memiliki kewenangan, kekuatan, dan kemampuan yang harmonis dan responsif dalam struktur organisasi, mekanisme, prosedur, dan tata laksana. Penambahan kewenangan Bakamla tidak menghilangkan kewenangan instansi atau lembaga lainnya. Sebaliknya, penambahan kewenangan ini akan membuat lembaga tersebut bekerja lebih baik karena mereka akan lebih fokus pada tugas utama dan tidak perlu menjalankan operasi keamanan.

Dalam hal operasi keamanan di wilayah perairan Indonesia, unsur-unsur operasional akan dipimpin dan dikendalikan secara langsung oleh Bakamla. Namun, penanganan masalah dapat dilakukan secara langsung oleh Bakamla atau diserahkan kepada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan. Selanjutnya, Bakamla memiliki kemampuan untuk memantau seluruh proses perkara, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

Dalam hal ini, penulis menawarkan beberapa rekomendasi dan pendekatan untuk meningkatkan peran Bakamla:

1. Sebagai legalitas yuridis formal, Bakamla harus memiliki payung hukum dengan persyaratan berbentuk undang-undang dan dilengkapi dengan jabaran perundang-undangan di bawah ini, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum laut nasional dan internasional;
2. Salah satu tujuan eksistensi Bakamla adalah untuk menjamin pengamanan dan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, dia diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengawasi operasi pengamanan dan penegakan hukum di laut. Ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan membuat kewenangan instansi jelas;
3. Jika itu independen atau berdiri sendiri (bukan di bawah kementerian) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, itu dapat membuatnya lebih fokus karena tidak terbebani dengan tugas-tugas organisasi di atasnya;
4. Bakamla harus dapat bekerja sama dengan TNI AL dalam melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di laut. Selain itu, keberadaannya selama masa damai akan menciptakan stabilitas keamanan di laut serta mendukung pembangunan lokal dan nasional. Selain itu, selama masa perang, Bakamla akan berfungsi sebagai komponen cadangan yang cukup handal untuk mendukung pertahanan negara di laut.

Seperti yang disebutkan di atas, karena pentingnya laut bagi Indonesia, berbagai lembaga dan instansi yang berkaitan dengan bidang kemaritiman harus dikoordinir dengan baik dan bekerja sama satu sama lain. Jika tidak, mereka akan saling menguntungkan. Kondisi ini pasti akan memengaruhi penegakan hukum dan keamanan di laut secara langsung dan tidak langsung. Hukum saat ini harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat, dan sebaliknya harus berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, produk hukum harus berfungsi sebagai social engineering, yaitu aturan undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan penguasa yang secara bertahap menerapkan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat. Kepentingan harus diatur untuk mencapai

keseimbangan yang proposional. Manfaat dari pengaturan ini adalah membangun suatu struktur masyarakat yang memungkinkan untuk menghindari konflik dan mencapai kepentingan dengan lebih baik. Dalam situasi ini, pihak yang memiliki otoritas untuk membuat hukum bertanggung jawab untuk menerapkan hukum, dan karenanya, siapapun harus tunduk pada aturan tersebut.

Dalam situasi saat ini, ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum di laut, yang memberikan otoritas kepada beberapa instansi sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkannya, yang menyebabkan tumpang tindih di lapangan terkait pelaksanaan penegakan hukum di laut. Beberapa peraturan yang dimaksud termasuk:

1. "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri", menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
2. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Menurut pasal 9, tugas utama Angkatan Laut adalah melaksanakan tugas TNI matra laut dalam bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; dan melaksanakan tugas TNI dalam operasi militer di luar negeri.
3. Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Kondisi di atas menunjukkan bahwa sistem keamanan maritim Indonesia saat ini tidak didukung oleh undang-undang khusus yang mengatur manajemen pengelolaan keamanan maritim. Kepulauan Riau adalah provinsi dengan jumlah kasus tindak pidana perikanan tertinggi, dengan 91 kasus pada 2021, menurut data dari Badan Pusat Statistik.

Tidak ada kerja sama yang efektif dari lembaga atau lembaga terkait lainnya karena status Bakamla sebagai lembaga yang mengelola keamanan laut berdasarkan Peraturan Presiden. Selain itu, undang-undang yang melandasi pembentukan Bakamla tidak mengatur sistem keamanan maritim yang sangat penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Karena tidak ada payung hukum, Indonesia belum memiliki rencana dasar yang mendukung pelanggaran pemeliharaan keamanan maritimnya.

Diharapkan produk hukum ini akan membantu seluruh pemangku kepentingan dalam bidang maritim, terutama mereka yang terkait erat dengan keamanan maritim, untuk berperilaku dan melakukan penegakan dengan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Karena undang-undang sebelumnya tidak mengatur tata kelola keamanan maritim secara menyeluruh, undang-undang ini tidak dibuat. Indonesia diharapkan menjadi Poros Maritim Dunia dengan undang-undang baru ini.

Undang-undang Dasar atau Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang menjadi dasar, pangkal gerak, dan arah kehidupan suatu bangsa. Begitu juga untuk Indonesia; Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang merupakan konstitusi nasional, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai suatu negara, Indonesia telah menetapkan sifat negara hukum, yang berarti setiap tindakan dan konsekuensi hukum yang dilakukan oleh semua pihak di negara ini harus berdasarkan hukum dan diselesaikan secara hukum apabila terjadi sengketa.

Negara ideal memiliki konstitusi dan kedaulatan hukum. Dalam kategori negara hukum, hukum yang berdaulat mewakili kekuasaan tertinggi hukum. Baik rakyat sebagai pemerintahan maupun

pemerintah tunduk pada hukum, sehingga hukum yang berkuasa. Hukum terdiri dari keseluruhan prinsip dan prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat, serta prosedur dan lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip tersebut diterapkan di masyarakat.

Kepentingan masyarakat harus diatur oleh hukum dalam situasi ini untuk mencapai keseimbangan yang proposional, kepentingan harus diatur. Ada tiga jenis kepentingan: umum, sosial, dan pribadi. Kepentingan negara sebagai badan hukum dalam menjaga kepribadian dan hakikatnya dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial adalah hubungannya dengan subjek penelitian ini. Hukum dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dalam hal ini negara, dan demi kepentingan negara yang bersangkutan, siapapun harus tunduk pada hukum tersebut apabila terjadi suatu peristiwa di wilayah negara tersebut.

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 berfungsi sebagai dasar hukum untuk membangun sistem keamanan maritim untuk mencegah penangkapan ikan ilegal. Pasal 25 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan ciri-ciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas, dan hak-haknya yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua pasal tersebut sangat berkaitan dengan tujuan keamanan maritim Indonesia. Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusi untuk mengawasi wilayah dan batas-batas negara serta melindungi bumi, air, dan kekayaan alamnya dari pengaruh asing dan praktik ilegal, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat.

Penegakan kedaulatan dan penegakan hukum membentuk keamanan maritim. Penegakan dan kedaulatan hukum ini harus dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum nasional dan internasional yang berlaku. Kedaulatan dan yurisdiksi negara memberikan wewenang untuk menegakkan hukum dan kedaulatan ini, yang juga membutuhkan perlindungan yang signifikan dari aparat penegak hukum laut.

Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di laut pada dasarnya adalah penegakan kedaulatan negara karena kewenangan dan kekuatan penegakan hukum pada dasarnya berasal dari kedaulatan negara. Untuk menegakkan hukum dan kedaulatan di wilayah yurisdiksi Indonesia, batas-batas maritim harus ditetapkan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Setelah memeriksa berbagai uraian tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan kemaritiman Indonesia, dapat disimpulkan bahwa keamanan maritim Indonesia harus secara sistematis melindungi kepentingan kemaritiman Indonesia.

KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia harus memperkuat sistem keamanan maritimnya untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal di Indonesia. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan ini: pertama, mengoptimalkan lembaga keamanan maritim, terutama Bakamla; dan kedua, mengubah produk hukum yang ada untuk memenuhi standar baru.

Sangat penting untuk meningkatkan penegakan hukum dalam sistem keamanan maritim yang berkaitan dengan dua faktor di atas karena banyaknya penangkapan ikan ilegal dan nilai ekonomi sektor perikanan di wilayah laut Indonesia. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan harus setuju bahwa penangkapan ikan ilegal merupakan ancaman nasional yang harus diselesaikan segera. Indonesia dapat menjadi negara maritim yang berdaulat jika penegakan hukumnya ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Muhammad Abrar, Jl Perintis, Kemerdekaan No, Tamalanrea Indah, Kec Tamalanrea, and Kota Makassar. "Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat" 1, no. 4 (2023).
- Citta, Andi Batary, Politeknik Maritim, A M I Makassar, Sekolah Tinggi, Ilmu Manajemen, and Lasharan Jaya. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Transformasi Transportasi Laut Dalam Era Revolusi Industri 4 . 0" 3 (2023): 6184–97.
- Hidayah, Zainul, Nike Ika Nuzula, and Dwi Budi Wiyanto. "Analisa Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Perairan Selat Madura Jawa Timur." *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2020): 101. <https://doi.org/10.22146/jfs.53099>.
- Irianto, Bambang S. "JUSTICIABELEN Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan" 4, no. 2 (2009).
- Latuconsina, Husain. "Dissemination of the Impact of Overfishing and Mitigation Efforts Through the Development of Marine Protected Areas." *Agrikan Jurnal Agribisnis Perikanan* 16, no. 2 (2023): 200–208.
- Nainggolan, Ibrahim, Molengraaff, and Andasasmita. "Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan." *SiNTESa* 1, no. 1 (2021): 734–46. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/404>.
- Permana, Dito, and Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 680–85.
- Simabura, Charles. "Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila" 12 (2023): 383–404.
- Sukma, Fajar Rahimi, and Agus Dimiyati. "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Illegal." *Hukum Responsif* 12, no. 1 (2021): 30–44. <https://doi.org/10.33603/responsif.v12i1.5028>.
- Syafari, Muhammad Riduansyah, Trisylvana Azwari, Siti Juwairiyah, Program Studi, Ilmu Administrasi, and Universitas Lambung Mangkurat. "EMPOWERMENT OF FISHERY PRODUCTS PROCESSING GROUP IN BANJARMASIN CITY" 4, no. 2 (n.d.): 147–54. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v4i2.268>.
- Towadi, Mellisa, Apriyanto A J Pauweni, Julius T Mandjo, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, et al. "Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah" 1 (2022): 99–107.